

INTERFAITH MARRIAGE IN THE PERSPECTIVES OF FOUR SUNNI MADHHABS AND FAMILY LAW: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND JORDAN

Ummu Lathifah Balqis¹, Arif Dika Prasetya²

¹²UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ummu_lathifah25@mhs.uinjkt.ac.id¹, arif.dika25@mhs.uinjkt.ac.id²

DOI:

Received: Juni 2026

Accepted: Juni 2026

Published: Juli 2026

Abstract:

Interfaith marriage remains a highly debated issue in Islamic law and contemporary family law. This study aims to analyze the perspectives of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence on interfaith marriage, compare the legal regulations governing interfaith marriage in Indonesia and Jordan, and examine the relationship between classical Islamic legal doctrines and the positive laws implemented in both countries. This research employs a normative legal method using a comparative approach and library research. The data were collected from classical fiqh literature of the four sunni schools, statutory regulations, and relevant scholarly works. The findings reveal that all sunni schools of jurisprudence unanimously prohibit marriages between muslim women and non-muslim men. However, they differ regarding the extent to which muslim men may marry women from the *ahl al-kitab* (People of the Book). In terms of positive law, both Indonesia and Jordan regard religion as a fundamental basis for the legal validity of marriage, yet they adopt different regulatory models. Indonesia applies a pluralistic legal system in which marriage regulations result from the interaction between state law, religious law, and population administration policies. In contrast, Jordan directly incorporates Islamic family law through the Jordanian Personal Status Law, which is strongly influenced by the Hanafi school of jurisprudence. This study finds that the relationship between fiqh and positive law in Jordan is direct and integrative, whereas in Indonesia it is characterized by a compromise-oriented and accommodative approach through negotiations among fiqh norms, national legal pluralism, and state administrative policies.

Keywords: *interfaith marriage; four Sunni madhhabs; family law; Inonesia; Jordan.*

Abstrak:

Pernikahan lintas agama merupakan isu yang terus menjadi perdebatan dalam hukum Islam dan hukum keluarga kontemporer. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan fikih empat mazhab Sunni mengenai pernikahan lintas agama, membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Yordania, serta menjelaskan hubungan antara konstruksi hukum fikih klasik dengan hukum positif yang diterapkan di kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari literatur fikih klasik empat mazhab, peraturan perundang-undangan, dan berbagai karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh mazhab fikih Sunni sepakat melarang pernikahan antara perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim, namun memiliki perbedaan dalam menentukan batasan kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Dalam regulasi positif, Indonesia dan Yordania sama-sama menjadikan agama sebagai dasar legalitas perkawinan, tetapi menerapkan model pengaturan yang berbeda. Indonesia mengadopsi sistem hukum yang pluralistik sehingga regulasi perkawinan merupakan hasil interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan administrasi kependudukan. Sebaliknya, Yordania mengintegrasikan hukum keluarga Islam secara langsung melalui *Jordanian Personal Status Law* yang banyak dipengaruhi mazhab Hanafi. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara fikih dan hukum positif di Yordania bersifat langsung dan integratif, sedangkan di Indonesia bersifat kompromistis dan akomodatif melalui proses negosiasi antara norma fikih, pluralisme hukum nasional, dan kebijakan administrasi negara.

Kata Kunci: *pernikahan lintas agama; empat mazhab Sunni; hukum keluarga; Indonesia; Yordania.*

PENDAHULUAN

Isu pernikahan lintas agama terus menjadi topik sensitif dan kompleks di banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk Indonesia dan Yordania. Meskipun fenomena ini kerap muncul di tengah masyarakat global yang semakin pluralistik, praktiknya masih menuai kontroversi, terutama dalam kerangka hukum Islam dan regulasi negara. Keempat mazhab fikih dalam Islam, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan dari kalangan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani), di sisi lain mereka secara mutlak melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama yaitu: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat (Abdurahman & Hermansyah, 2024). Di Indonesia, pernikahan lintas agama sering kali tidak diakui secara administratif karena Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan sesuai agama masing-masing (Hartanto, 2019). Namun itu juga bukanlah hal yang mutlak, dimana bunyi pasal tersebut adalah "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama", sedangkan di dalam agama terdapat penafsiran yang berbeda-beda terkait hukum pernikahan beda agama (Fuadi & Sy, 2020). Bahkan perkawinan beda agama praktiknya tetap dimungkinkan melalui putusan pengadilan. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang mencatat, bukan mengesahkan perkawinan. Sebagai contoh, Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. mengabulkan permohonan pasangan beda agama, JEA (Kristen) dan SW (Islam), setelah permohonan pencatatan perkawinan mereka ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Jakarta. Namun, tidak semua Kantor Catatan Sipil bersedia mencatat perkawinan beda agama (Devi, 2025). Maka pernikahan beda agama seakan masih dibawah payung hukum yang abu-abu.

Konstitusi Yordania menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan ras, bahasa, maupun agama. Namun demikian, urusan status personal umat Islam tidak diatur melalui konstitusi tersebut. Dengan demikian, persoalan keluarga muslim diatur secara khusus dalam *Jordanian Personal Status Law* dan menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme hukum yang secara struktural membatasi upaya reformasi berbasis prinsip kesetaraan sipil (Wiranto, Aziz, Turnip, & Efendi, 2026). Di Yordania, *Personal Status Law* banyak dipengaruhi oleh pendapat mazhab Hanafi yang menjadi mazhab mayoritas negara. Sehingga, ketentuan dalam fikih mazhab Hanafi sangat memengaruhi pengambilan keputusan hukum di pengadilan syariah (Asrofi & Mukhlas, 2024). Artinya hukum kedua negara memiliki hubungan yang erat antara hukum agama dan positif.

Berbagai penelitian akademik menunjukkan bahwa pendapat para ulama mengenai pernikahan lintas agama, khususnya dalam konteks pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitāb*, didasarkan pada pemahaman yang kompleks terhadap teks Al-Qur'an hadis, serta realitas sosial keagamaan. Pandangan yang muncul tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas

sosial, moralitas keluarga, dan perlindungan akidah. Dalam bukunya, (Auda, 2015) memaparkan bahwa meskipun secara teori ada celah kebolehan, praktiknya tetap dilingkupi oleh syarat-syarat yang ketat dan pertimbangan sosial-politik. Bahkan, sebagian mazhab, seperti Syafi'i, memandang bahwa pernikahan tersebut sah secara teoretis namun nyaris mustahil diwujudkan secara praktis karena ketatnya syarat keimanan yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan dari *ahl al-kitāb* (Jayusman, Dermawan, Bunyamin, & Sudarman, 2020).

Penelitian mengenai pernikahan lintas agama telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. (Fuadi & Sy, 2020) telah mengkaji pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sedangkan (Jayusman et al., 2020) membahas hukum keluarga di Yordania dalam konteks hubungan antara otoritas keagamaan dan budaya lokal. Disisi lain (Nasrulloh et al., 2025) juga telah menelaah pernikahan beda agama melalui pendekatan fikih klasik dan konteks hukum kontemporer. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas aspek fikih atau regulasi negara secara terpisah. Kajian yang secara khusus membandingkan pandangan empat mazhab fikih Sunni dengan implementasinya dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia dan Yordania masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji perbedaan pendapat fikih empat mazhab mengenai pernikahan lintas agama, tetapi juga menganalisis bagaimana pandangan tersebut diakomodasi dan diimplementasikan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Yordania. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani diskursus hukum Islam klasik dengan praktik regulasi hukum modern.

Penelitian ini dilakukan karena urgensi akan pemahaman hukum yang komprehensif, adil, dan kontekstual mengenai pernikahan lintas agama, khususnya di negara-negara yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu landasan dalam pembentukan regulasi keluarga. Di tengah meningkatnya interaksi antaragama serta mobilitas masyarakat lintas negara, isu pernikahan lintas agama tidak hanya menjadi persoalan teologis, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, sosial, dan administrasi negara. Selain itu, adanya perbedaan regulasi di berbagai negara muslim menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam tidak selalu bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakter sistem hukum dan hubungan antara agama dan negara di masing-masing negara. Oleh karena itu, kajian komparatif menjadi penting untuk memahami bagaimana konstruksi hukum fikih klasik diakomodasi dalam regulasi hukum keluarga modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konstruksi hukum pernikahan lintas agama dalam perspektif empat mazhab fikih Sunni? Kedua, bagaimana regulasi hukum keluarga di Indonesia dan Yordania mengatur pernikahan lintas agama? Ketiga, bagaimana hubungan antara konstruksi hukum fikih empat mazhab dengan regulasi pernikahan lintas agama yang berlaku di Indonesia dan Yordania? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah dalil-dalil normatif dalam literatur fikih empat mazhab, tetapi juga menganalisis regulasi kontemporer yang berlaku di Indonesia dan Yordania guna melihat keterkaitan antara doktrin fikih klasik dan implementasinya dalam sistem hukum keluarga modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) berbasis studi kepustakaan dengan menggunakan *comparative legal research approach* (Van Hoecke, 2015). Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan konstruksi hukum pernikahan lintas agama dalam perspektif empat mazhab fikih Sunni dengan regulasi hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan Yordania. Pendekatan komparatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan hukum dalam sistem hukum yang berbeda. Indonesia dan Yordania dipilih karena keduanya merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang menjadikan hukum Islam sebagai salah satu sumber penting dalam pengaturan hukum keluarga, namun memiliki karakter sistem hukum yang berbeda. Indonesia menerapkan sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik dengan mengakomodasi unsur hukum agama, hukum adat, dan hukum negara (Abdurahman & Hermansyah, 2024). Sebaliknya, Yordania mengintegrasikan hukum keluarga Islam secara lebih langsung melalui *Jordanian Personal Status Law* yang banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanafi (Asrofi & Mukhlas, 2024). Perbedaan karakter tersebut menjadikan kedua negara relevan untuk dianalisis secara komparatif guna melihat bagaimana doktrin fikih mengenai pernikahan lintas agama diimplementasikan dalam konteks hukum modern yang berbeda.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih empat mazhab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta *Jordanian Personal Status Law*. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan tema pernikahan lintas agama. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, data direduksi dengan menyeleksi sumber yang memiliki relevansi langsung dengan tema penelitian. Kedua, data diklasifikasikan berdasarkan kategori pembahasan, yaitu pandangan empat mazhab fikih, regulasi Indonesia, dan regulasi Yordania. Ketiga, dilakukan *content analysis* untuk mengidentifikasi konsep, argumentasi hukum, dasar normatif, serta pola penalaran yang digunakan dalam masing-masing sumber hukum. Keempat, dilakukan *comparative analysis method* untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara pandangan fikih empat mazhab dengan regulasi hukum keluarga di Indonesia dan Yordania.

Hasil perbandingan tersebut kemudian diinterpretasikan guna menjelaskan pengaruh sistem hukum, hubungan agama dan negara, serta konteks sosial-politik terhadap pembentukan regulasi pernikahan lintas agama. Validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber (Huberman & Miles, 2007) dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Proses ini dilakukan untuk memastikan konsistensi antara dalil normatif, pandangan ulama mazhab, dan regulasi hukum yang berlaku di masing-masing negara. Selain itu, peneliti juga melakukan *cross-check* terhadap literatur akademik kontemporer guna menghindari bias interpretasi terhadap sumber-sumber klasik maupun regulasi modern.

Hubungan Hukum Agama dan Negara di Indonesia dan Yordania

Berbeda dengan Indonesia, Yordania menerapkan sistem hukum keluarga yang secara langsung berlandaskan syariah melalui *Jordanian Personal Status Law*. Dominasi Islam dalam struktur sosial dan identitas nasional Yordania menjadikan hukum Islam memiliki posisi yang kuat dalam sistem hukum negara, khususnya dalam hukum keluarga dan status personal, termasuk hukum pernikahan. Karena latar historis, keagamaan, dan sosial-politik, pandangan resmi negara terhadap pernikahan lintas agama sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip fikih Sunni, yang tertuang dalam sistem peradilan syariah dan diperkuat melalui Undang-Undang Status Personal Yordania (*The Jordanian Personal Status Law*) (Jayusman et al., 2020). Hubungan agama dan negara di Yordania menunjukkan integrasi yang lebih kuat, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Pengaruh mazhab Hanafi sebagai mazhab dominan tercermin dalam berbagai ketentuan mengenai perkawinan, termasuk pengaturan pernikahan lintas agama. Oleh karena itu, regulasi perkawinan di Yordania lebih merepresentasikan doktrin fikih klasik dibandingkan Indonesia yang menggunakan pendekatan hukum nasional.

Secara umum, pernikahan lintas agama secara tekstual telah dibahas oleh Al-Qur'an dan terangkum dalam tiga ayat yang berbeda. *Pertama*, penjelasan tentang larangan pernikahan lintas agama antara orang muslim dengan orang musyrik yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221.

221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman!

Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

(Al-Baqarah/2:221)

Terdapat dua riwayat yang melatarbelakangi turunnya QS. Al-Baqarah ayat 221, yakni kisah Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawī yang dilarang menikahi perempuan musyrik bernama 'Anaq dan kisah Abdullah bin Rawāḥah yang memerdekakan dan menikahi budak perempuannya setelah mengetahui kualitas keimanannya (Al-Zuhaili, 1991). Ayat ini menjadi landasan utama larangan pernikahan antara muslim dan kaum musyrik. Dimana ayat ini menunjukkan bahwa kesamaan akidah diposisikan sebagai salah satu prinsip penting dalam pembentukan keluarga. Oleh karena itu, mayoritas ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar pelarangan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim dan pembatasan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik.

Kedua, penjelasan tentang larangan pernikahan lintas agama antara wanita muslimah dengan laki-laki kafir dan laki-laki muslim dengan wanita kafir yang terdapat dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 10.

رَأَيْتُمْ كَيْفَ يَفْعَلُونَ إِذَا دُعُوا حَتَّىٰ لَا يَعْلَمُوا بِمَا قِيلَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَيَّامًا مَّا تُدْعَوْنَ فَاصْبِرْنَ إِنَّ ظِلَّ جَنَّةٍ وَاسِعٌ إِذَا دُعِيَ بِنَاكِهُنَّ فَاتَّخِذْنَ مِنْهُ بَعْزًا مِّمَّا يُتْلَىٰ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُكُمُ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ

10. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(Al-Mumtahanah/60:10)

Turunnya ayat ini dilatarbelakangi beberapa riwayat peristiwa setelah Perjanjian Hudaibiyah, ketika perempuan-perempuan beriman datang kepada Nabi Muhammad saw dan ditolak untuk dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir. Di antaranya kisah Sabi'ah binti al-Harits serta beberapa perempuan lain seperti Ummu Kultsum binti 'Uqbah dan Umamah binti Basyir, serta kondisi sahabat yang pasangannya berbeda agama (Al-Zuhaili, 1991). Ayat ini memperkuat prinsip

muslimah dan laki-laki non-muslim, baik berstatus *harbi*, *zimmi*, *ahl al-kitab*, atau bahkan ateis, dihukumi haram secara mutlak. Hal ini berlandaskan pada QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10. (Zaydan, 1993). Mazhab Hanafi dan Hambali, sebagaimana dijelaskan (Al-Kasaniy, 1996) dan (Al-Bahutiy, 2008), mengemukakan bahwa keharaman pernikahan itu dikarenakan adanya kekhawatiran akan goyahnya keimanan istri atas pengaruh suaminya yang non-muslim. Menegaskan hal tersebut, (Al-Kalbiy, 2005) dalam mazhab Maliki memaparkan bahwa Islam-nya calon suami menjadi poin yang wajib dipertimbangkan oleh calon istri dalam aspek *kafaah*. Namun, jika pernikahan itu telah terlaksana, (Al-Qulyubi & 'Amirah, 1995) dalam mazhab Syafi'i menambahkan perincian hukumnya dengan menggunakan indikator hubungan badan dan masa iddah sebagai penentu. Apabila pasangan tersebut belum melakukan hubungan badan, maka akad nikah dianggap batal seketika. Namun, jika sudah terjadi hubungan badan, maka terdapat tenggang waktu selama masa iddah dengan uraian, jika masa iddah habis tanpa keislaman suami, maka pernikahan batal karena fasakh; dan jika suami masuk Islam dalam masa iddah, maka pernikahan tetap sah.

Berbeda dengan kategori pernikahan perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim, pada kategori pernikahan laki-laki muslim dan perempuan non-muslim terdapat perbedaan pendapat dalam diskursus fikih empat mazhab. Hal ini dikarenakan, meskipun pada QS. Al-Baqarah ayat 221 disebutkan keharaman laki-laki muslim untuk menikahi perempuan non-muslim (*musyrik*), namun QS. Al-Maidah ayat 5 memberikan peluang untuk menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Pada dasarnya, keempat mazhab memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab*, namun mereka menetapkan syarat-syarat pelaksanaan yang berbeda (Zaydan, 1993). Mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Al-Jashash, 1992), lebih luas dalam mendefinisikan istilah *ahl al-kitab*. Pernikahan diperbolehkan hanya jika perempuan itu berstatus *zimmi*, hidup berdampingan dengan damai di wilayah Islam. Namun, jika perempuan yang akan dinikahi berstatus *harbi*, memusuhi dan berusaha menyerang Islam, maka hukumnya *makruh tahrim* (Nasrulloh et al., 2025). Sebaliknya, mazhab Syafi'i memberikan batasan yang lebih ketat dalam hal ini. Kesenambungan genealogis dan kemurnian ajaran *ahl al-kitab* sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw. menjadi hal yang wajib dipertimbangkan ketika hendak menikahi perempuan *ahl al-kitab* (Nasrulloh et al., 2025). Sehingga, pernikahan semacam ini hanya sah dan mungkin dilakukan secara teori, namun sulit diwujudkan secara praktis.

Syarat penting lainnya dalam pernikahan ini adalah status *muhshannah* dalam diri perempuan itu. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikannya sebagai perempuan merdeka, sehingga mereka melarang pernikahan dengan budak dari kalangan *ahl al-kitab*. Sebaliknya, mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai perempuan yang menjaga kehormatannya dari perzinahan, meskipun syarat ini hanya bersifat anjuran saja. Sedangkan sebagian mazhab Maliki ada mengambil jalan tengah dengan menggabungkan kedua definisi tersebut (Asy'ari & Fisa, 2022). Pendekatan seperti ini selaras dengan nilai sosial masyarakat Islam yang cenderung menghindari pernikahan dengan perempuan yang berlatar belakang perbudakan atau berperilaku yang tidak bermoral.

Perbedaan pandangan mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitab* itu disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dan metodologi *istinbath* hukum yang diterapkan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan rasional melalui *ra'yu* dan *istihsan* dalam pengambilan hukumnya (Humaira, Aisya, Syahputra, & Siregar, 2024). Ini terlihat dari produk hukum yang banyak mempertimbangkan kondisi sosial dan kemaslahatan praktis. Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menekankan prinsip kehati-hatian (*ihthiyath*) dalam memahami dalil, sehingga lebih ketat dalam menetapkan syarat terhadap istilah *ahl al-kkitab* (Nasrulloh et al., 2025). Di sisi lain, mazhab Maliki banyak berpegang pada tradisi yang berkembang di masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) dalam mempertimbangkan produksi suatu hukum, sedangkan mazhab Hambali cenderung berpegang kuat pada teks Al-Qur'an dan hadis dengan tetap mempertimbangkan fatwa para sahabat (Ningrum, 2017). Perbedaan metode pengambilan hukum inilah yang menyebabkan adanya perbedaan dalam rincian hukum meskipun berlandaskan pada ayat yang sama.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat dalam diskursus fikih empat mazhab tentang pernikahan lintas agama lebih banyak terletak pada aspek implementasi dan persyaratan, bukan pada prinsip hukumnya. Konsensus ulaa empat mazhab mengenai larangan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim menunjukkan adanya perlindungan akidah dalam hukum Islam. Sementara itu, perbedaan pendapat mengenai kebolehan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* menunjukkan dinamika metodologi *istinbath* hukum, pendefinisian *ahl al-kitab*, dan pertimbangan kemaslahatan sesuai lingkungan sosial masing-masing mazhab.

Tabel 1. Pendapat Fiqih Empat Mazhab terhadap Pernikahan Lintas Agama

Mazhab	Muslimah x non-Muslim	Muslim x non-Muslimah	Metode Pengambilan Hukum
Hanafi	Haram	Boleh, dengan syarat Makruh tahrिम jika berpotensi menimbulkan mafsadah <i>Muhshanah</i> bukan syarat mutlak	Rasional melalui <i>ra'yu</i> dan <i>istihsan</i>
Maliki		Boleh, dengan perempuan <i>muhshanah</i>	Prinsip kehati-hatian (<i>ihthiyat</i>)
Syafi'i		Boleh, dengan syarat <i>ahl al-kitab</i> yang ketat	Menyesuaikan tradisi masyarakat Madinah
Hambali		Boleh, dengan syarat <i>ahl al-kitab</i> dan <i>muhshanah</i>	Berpegang kuat pada Qur'an Hadis dan pertimbangan fatwa sahabat

Regulasi Pernikahan Lintas Agama di Indonesia dan Yordania

Indonesia

Pengaturan mengenai pernikahan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia didasarkan pada berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Utamanya, ketentuan pernikahan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia, 1974). Sedangkan pernikahan orang Islam diatur melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menangani perkara dibawah Pengadilan Agama (Sumaelan, 2024). Kedua regulasi ini menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menetapkan prosedur administratif sebelum dan sesudah pernikahan, termasuk pengumuman rencana menikah, pemeriksaan dokumen calon mempelai, serta pencatatan dan pemberian surat nikah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kekosongan hukum terkait pelaksanaan Undang Undang Perkawinan ini, terutama dalam kasus pernikahan lintas agama. Pegawai pencatat sipil di berbagai daerah melaksanakan pencatatan pernikahan berdasarkan kebijakan administratif, meskipun tidak selalu selaras dengan ketentuan Undang Undang.

Oleh karena itu, perkawinan lintas agama di Indonesia umumnya hanya dapat dilakukan melalui Kantor Catatan Sipil, sementara lembaga keagamaan, terutama Kementerian Agama dan Pengadilan Agama tidak memfasilitasi karena ketentuan hukum agama yang dianut dalam agama Islam (Lestari, 2023). Pengaturan pernikahan lintas agama tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum di Indonesia. Sehingga, interaksi antara hukum negara, hukum Islam, ketentuan administrasi, dan interpretasi pengadilan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda (Ma'u, Wagiyem, Salma, & Taqwa, 2025).

Pelaksanaan pernikahan lintas agama juga mengalami tantangan dalam hal memperoleh Surat Keterangan Keagamaan, yang menjadi syarat administratif penting. Misalnya, wanita muslimah tidak pernah diberikan surat keterangan atau dispensasi oleh KUA (Kantor Urusan Agama) untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Akibatnya, pasangan lintas agama seperti ini hanya bisa melangsungkan pernikahan secara sipil dan bukan secara agama, atau mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri agar bisa memperoleh pengesahan dalam bentuk penetapan pengganti akta nikah. Di sisi lain, penerimaan terhadap pernikahan beda agama di kalangan agama lain bervariasi. Umat Katolik, misalnya, bisa mendapatkan Sertifikat Keagamaan setelah berjanji mendidik anak secara Katolik. Protestan cenderung lebih fleksibel, sementara pemeluk Hindu dan Buddha memiliki ketentuan berbeda. Hindu melarang pernikahan lintas agama jika dilakukan menurut agama Hindu, tetapi mengizinkan jika dilakukan secara sipil. Islam, sebaliknya, menilai bahwa pernikahan lintas agama yang hanya dilakukan di Catatan Sipil tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah seperti wali, ijab qabul, dan dua saksi yang adil (Lestari, 2023).

Adapun secara hukum perdata, pernikahan lintas agama hanya mencatat hubungan keperdataan, sesuai Pasal 26 KUH Perdata dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan lintas agama tidak

diakomodasi secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena adanya pertimbangan agama dan sosial yang kompleks. Oleh karena itu meskipun sah secara sipil, pernikahan lintas agama sering diperdebatkan dalam ranah agama dan sosial, terutama karena tidak adanya kesepakatan universal antar lembaga agama terhadap praktik tersebut (Lestari, 2023).

Meskipun perkawinan beda agama tidak memperoleh pengakuan yang jelas dalam sistem hukum Indonesia, praktik tersebut tetap berlangsung di masyarakat. Pasangan lintas agama umumnya menempuh beberapa cara, seperti mengajukan penetapan ke pengadilan, melangsungkan pernikahan menurut masing-masing agama, atau menikah di luar negeri dan kemudian mencatatkannya di Indonesia. Meningkatnya permohonan yang dikabulkan pengadilan mendorong Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Berdasarkan SEMA tersebut, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan (Amisah & Hadiati, 2024). Penerbitan kebijakan tersebut berimplikasi dalam mengakhiri perdebatan seputar pernikahan lintas agama serta menyelaraskan praktik peradilan yang sering tidak konsisten terhadap permohonan perkawinan beda agama (Aziz, 2026). Pada dasarnya, keberadaan SEMA tersebut berupaya memperkuat interpretasi atas Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara praktis, ia juga mempersempit celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan oleh pasangan beda agama untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan perkawinan. Sehingga, peluang untuk memperoleh pencatatan perkawinan beda agama melalui pengadilan menjadi jauh lebih terbatas (Kharisma, 2023).

Meski begitu, kebijakan tersebut juga menuai perdebatan karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang masih membuka ruang bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan (Hutasoit, 2023). Karena itu, sejumlah ahli berpendapat bahwa SEMA tersebut tidak sepenuhnya menutup kemungkinan berlangsungnya perkawinan lintas agama. Sikap lembaga negara dan institusi keagamaan terhadap perkawinan beda agama juga beragam. Kantor Catatan Sipil umumnya menolak pencatatan perkawinan lintas agama karena dianggap tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun dalam beberapa kasus pengadilan tetap memberikan ruang pencatatan. Sementara itu, Kementerian Agama pada umumnya tidak memberikan surat keterangan nikah kepada pasangan yang berbeda agama, khususnya bagi perempuan muslim yang hendak menikah dengan laki-laki non-muslim (Hartanto, 2019). Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika pluralisme hukum di Indonesia. Ketentuan-ketentuan dalam fikih yang telah dikodifikasi berinteraksi secara langsung dengan praktik peradilan dan kebijakan administratif yang tidak selalu selaras (Kamaluddin et al., 2026).

Yordania

Pasal 6 ayat (1) Konstitusi Yordania menegaskan bahwa seluruh warga negara Yordania memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya

diskriminasi atas dasar ras, bahasa, maupun agama. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak berlaku secara menyeluruh, karena Pasal 103 ayat (2) Konstitusi secara tegas mengecualikan perkara status personal bagi umat Islam dari jaminan kesetaraan konstitusional tersebut (Jordan., n.d.). Berbeda dengan Indonesia yang menerapkan sistem hukum keluarga dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik, Yordania mengintegrasikan hukum keluarga Islam secara langsung ke dalam sistem peradilanannya. Urusan hukum keluarga muslim yang mencakup perkawinan, perceraian, nafkah, dan waris sepenuhnya tunduk pada *Jordanian Personal Status Law* dan menjadi kewenangan eksklusif Pengadilan Syariah (School, n.d.). *The Jordanian Personal Status Law* ini dikenal secara lokal dengan sebutan *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Pedoman hukum ini menjadikan prinsip-prinsip fikih Islam sebagai basis utama pengaturan hukum keluarga, termasuk tentang pernikahan (Bunjamin, 2019). Dengan demikian, regulasi perkawinan di Yordania menunjukkan hubungan yang lebih erat antara hukum negara dan doktrin fikih Islam dibandingkan dengan Indonesia.

Dalam konteks pernikahan lintas agama, *Jordanian Personal Status Law* No. 15 of 2019 mempertahankan konstruksi hukum fikih klasik yang menjadikan agama sebagai salah satu unsur penting dalam kesepadanan (*kafā'ah*) perkawinan. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 21, yang menegaskan prinsip kesepadanan dalam perkawinan, termasuk aspek agama, sehingga perbedaan agama diposisikan sebagai faktor yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan secara sah menurut hukum keluarga Islam Yordania (Jordan., 2019). Pengaruh mazhab Hanafi tampak dalam pengakuan terhadap kebolehan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahl al-Kitab, sementara perempuan muslimah tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki non-muslim. Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari pandangan mayoritas ulama fikih yang membedakan hukum kedua bentuk perkawinan tersebut berdasarkan penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 221, QS. Al-Mumtahanah ayat 10, dan QS. Al-Maidah ayat 5.

Lebih lanjut, batasan-batasan tersebut juga diperkuat melalui Pasal 28 *Jordanian Personal Status Law* No. 15 of 2019 yang mengatur mengenai larangan perkawinan yang bersifat sementara (*mahram mu'qqat*), termasuk larangan menikah antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim serta laki-laki muslim dengan perempuan *non-kitabiyah*, di samping berbagai kondisi lain seperti status *iddah*, poligami melebihi batas, serta status perkawinan yang masih terikat (Jordan., 2019). Dengan demikian, Pasal 28 berfungsi sebagai norma pembatas operasional yang memastikan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila tidak terdapat halangan hukum (*mawani' al-nikah*) yang masih berlaku. Meskipun demikian, *Jordanian Personal Status Law* tidak memberikan definisi eksplisit mengenai istilah *ahl al-kitab*. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap definisi itu merujuk pada doktrin fikih yang berkembang dan mendominasi, mazhab Hanafi. Sehingga, istilah *ahl al-kitab* merujuk pada perempuan yang menganut agama Yahudi atau Nasrani. Lebih dari itu, dalam sistem hukum tersebut juga menetapkan syarat Islam terhadap pejabat yang mendokumentasikan akad pernikahan. Hal ini dilakukan guna memastikan pencatatan pernikahan sesuai dengan prinsip syariat Islam (Al-jaber, 2023).

Dari aspek administrasi hukum, perkawinan yang akan memperoleh pengakuan negara harus dilangsungkan dan disahkan melalui Pengadilan Syariah. Hakim syariah berwenang memeriksa terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam *Personal Status Law* sebelum akad nikah dapat dicatatkan secara resmi (School, n.d.). Oleh karena itu, perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-Kitab* pada prinsipnya dapat memperoleh pengesahan dan pencatatan negara sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila seorang perempuan muslimah hendak menikah dengan laki-laki non-muslim, Pengadilan Syariah tidak memiliki dasar hukum untuk mengesahkan perkawinan tersebut sehingga perkawinan itu tidak dapat dicatatkan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum keluarga Yordania. Akibatnya, pasangan tersebut tidak memperoleh pengakuan penuh dalam sistem hukum status personal yang berlaku di negara tersebut.

Karakter regulasi tersebut menunjukkan bahwa pembatasan pernikahan lintas agama di Yordania tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teologis, tetapi juga merupakan konsekuensi dari model hubungan agama dan negara yang menempatkan hukum keluarga Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Berbeda dengan Indonesia yang membatasi pernikahan lintas agama melalui kombinasi norma agama, regulasi nasional, dan mekanisme administrasi pencatatan perkawinan, Yordania menerapkan pembatasan tersebut secara langsung melalui *Personal Status Law* dan kewenangan Pengadilan Syariah. Dengan demikian, perbedaan pengaturan pernikahan lintas agama di kedua negara menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam regulasi negara sangat dipengaruhi oleh karakter sistem hukum dan konfigurasi hubungan agama dan negara masing-masing.

Berdasarkan pemaparan mengenai regulasi pernikahan lintas agama di Indonesia dan Yordania dapat diketahui beberapa kesimpulan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Regulasi Hukum Pernikahan Lintas Agama di Indonesia dan Yordania

Aspek	Indonesia	Yordania
Landasan sistem hukum	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023	Konstitusi Yordania pasal 103 ayat 2 tentang perkara status personal diatur di <i>Personal Status Law</i> <i>Jordanian Personal Status Law</i> No. 15 Tahun 2019 pasal 21 tentang kesepadanan termasuk dalam agama dan pasal 28 tentang pernikahan-pernikahan yang dilarang
Dasar hukum utama	Hukum negara, hukum agama, hukum administrasi	Hukum syariah (pengaruh kuat mazhab Hanafi)
Muslimah x non-muslim	Tidak diakui	Dilarang

Muslim x non-muslimah (<i>ahl al-kitab</i>)	Tidak diakui	Boleh (tanpa syarat konversi agama)
Karakter regulasi	Pluralisme hukum (ada potensi konflik norma)	Integrasi kuat hukum positif dan fikih
Aspek pencatatan nikah	Tidak ada jalur langsung (sesuai penetapan pengadilan atau celah administratif) Pasca SEMA 2/2023 penetapan pengadilan dibatasi	Pengadilan Syariah (sesuai ketentuan <i>Jordanian Personal Status Law</i>) Perkawinan yang tidak sah secara syariah tidak tercatat.
Aspek Pengadilan	Pra SEMA 2/2023: Pengadilan Negeri menerima pencatatan Pasca SEMA 2/2023: Pencatatan oleh Pengadilan Negeri dibatasi, Pengadilan Agama tidak berwenang	Kewenangan penuh pencatatan nikah oleh Pengadilan Syariah (sesuai ketentuan <i>Jordanian Personal Status Law</i>)

Analisis Komparatif Regulasi Pernikahan Lintas Agama di Indonesia dan Yordania

Berdasarkan Tabel 2, Indonesia dan Yordania menunjukkan kesamaan dalam menempatkan agama sebagai elemen penting dalam pembentukan dan keabsahan perkawinan. Kedua negara sama-sama tidak memberikan pengakuan terhadap perkawinan antara perempuan muslimah dan laki-laki non-muslim. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi perkawinan di kedua negara masih dipengaruhi oleh konstruksi hukum Islam klasik yang memandang kesamaan akidah sebagai salah satu prinsip penting dalam pembentukan keluarga. Dalam hal ini, baik Indonesia maupun Yordania mengadopsi pandangan mayoritas ulama yang mendasarkan larangan tersebut pada QS. Al-Baqarah ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah ayat 10.

Meskipun memiliki titik temu pada aspek tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam pengaturan pernikahan lintas agama secara keseluruhan. Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih kompleks karena regulasi perkawinan dibentuk melalui interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan mekanisme administrasi kependudukan. Akibatnya, pengaturan pernikahan lintas agama tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi lembaga peradilan dan kebijakan administrasi negara. Sebaliknya, Yordania mengintegrasikan hukum keluarga Islam secara lebih langsung melalui *Jordanian Personal Status Law* yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara keluarga di Pengadilan Syariah. Perbedaan lain dari Indonesia dan Yordania terlihat pada status perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan *ahl al-kitab*. Dalam sistem hukum Yordania, bentuk perkawinan tersebut masih memperoleh pengakuan hukum dan dapat dicatatkan oleh negara sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan. Ketentuan ini mencerminkan pengaruh kuat fikih klasik, khususnya mazhab Hanafi, yang tetap mempertahankan kebolehan sebagaimana dipahami dari QS. Al-Maidah ayat 5. Sebaliknya, di Indonesia perkawinan tersebut tidak memperoleh pengakuan dalam sistem pencatatan perkawinan karena keabsahan perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan diperkuat oleh

kebijakan hukum yang berkembang dalam praktik peradilan.

Perbedaan regulasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari karakter sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara. Indonesia misalnya, berkembang dalam tradisi hukum yang pluralistik di mana berbagai sumber hukum hidup berdampingan mulai dari hukum negara, hukum agama, hingga hukum adat. Kondisi ini membuat proses pembentukan aturan perkawinan cenderung bersifat kompromistis karena harus menyeimbangkan banyak kepentingan sekaligus, baik dari segi sosial, politik, maupun keagamaan. Akibatnya, regulasi yang lahir sering kali tidak sepenuhnya berangkat dari satu sumber tunggal, tetapi merupakan hasil negosiasi dari berbagai nilai yang berbeda. Berbeda dengan itu, Yordania cenderung menempatkan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, sebagai bagian yang lebih terintegrasi dalam sistem hukum nasionalnya. Dalam konteks ini pengaruh fikih tidak hanya menjadi inspirasi normatif, tetapi juga tampak lebih langsung dalam rumusan aturan yang berlaku. Karena itu, dalam isu-isu seperti pernikahan lintas agama, jejak pemikiran mazhab fikih yang dominan dapat terlihat lebih tegas dibandingkan dalam sistem yang lebih plural seperti Indonesia.

Dengan demikian, perbedaan pengaturan pernikahan lintas agama di Indonesia dan Yordania menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks negara tidak bersifat tunggal atau seragam. Walaupun keduanya sama-sama merujuk pada sumber normatif yang sejenis, hasil akhirnya bisa sangat berbeda karena dipengaruhi oleh struktur sistem hukum, relasi antara agama dan negara, dominasi tradisi fikih tertentu, serta kebutuhan sosial yang berkembang di masing-masing masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi hukum Islam ke dalam hukum negara selalu bersifat dinamis dan sangat bergantung pada konteks politik hukum serta kelembagaan yang melingkupinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan, hukum Islam memandang pernikahan lintas agama secara bervariasi tergantung identitas keagamaan pasangan dan metodologi mazhab yang digunakan. Keempat mazhab fikih Sunni sepakat mengharamkan pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim demi perlindungan akidah keluarga, namun berbeda pendapat mengenai batasan syarat bagi laki-laki muslim yang menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Mazhab Hanafi cenderung lebih akomodatif selama berada di wilayah damai (*dzimmi*), sedangkan Mazhab Syafi'i menerapkan kriteria genealogis keimanan yang sangat ketat sehingga sulit diwujudkan dalam konteks kontemporer. Dinamika doktrin klasik ini kemudian diakomodasi secara berbeda oleh regulasi hukum positif di Indonesia dan Yordania yang mencerminkan karakter sistem hukum masing-masing.

Regulasi di Indonesia dan Yordania sama-sama menjadikan agama sebagai dasar legalitas pernikahan dan melarang pernikahan muslimah dengan non-muslim. Perbedaannya, Indonesia menggunakan kerangka hukum nasional pluralistik (UU No. 1 Tahun 1974) yang pasca-terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 memperketat celah pencatatan pernikahan beda agama melalui pengadilan negeri. Sebaliknya, Yordania mengintegrasikan hukum keluarga Islam secara langsung lewat *Jordanian Personal Status Law* No. 15 of 2019, sehingga pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* sah dan dicatatkan langsung di Pengadilan Syariah tanpa syarat konversi

agama. Korelasi ini membuktikan bahwa hubungan doktrin fikih klasik dan hukum positif di Yordania bersifat langsung dan integratif, sementara di Indonesia hubungan tersebut bersifat kompromistis dan akomodatif melalui negosiasi antara norma agama, pluralisme nasional, dan hukum administrasi negara.

Penelitian ini membawa temuan utama bahwa esensi pembatasan pernikahan lintas agama telah bergeser dari ranah teologis-tekstual menjadi instrumen kebijakan strategis negara untuk menjaga stabilitas sosial, integrasi nasional, dan tertib administrasi. Secara akademik, kajian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya studi hukum keluarga Islam komparatif dengan menjembatani jurang epistemologis antara doktrin klasik teoretis dan legislasi modern. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa penataan hukum selalu terikat pada konteks sosio- historis ruang dan waktu. Secara praktis, pengetatan aturan seperti SEMA No. 2

Tahun 2023 di Indonesia sanksinya menyelaraskan praktik peradilan, namun berpotensi memicu fenomena "penyelundupan hukum" baru seperti pernikahan beda agama di luar negeri demi pengakuan keperdataan sipil.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah dan pembuat kebijakan di Indonesia diharap untuk melakukan harmonisasi regulasi antara UU Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 guna menghindari tumpang tindih norma sekaligus memberikan kepastian hak sipil anak serta hak keperdataan yang lahir dari pernikahan lintas agama yang terlanjur terjadi. Kementerian Agama, otoritas yudisial, dan seluruh lembaga keagamaan lintas iman juga disarankan mengintensifkan dialog inklusif untuk merumuskan standar operasional pencatatan administrasi yang selaras. Akhirnya, peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi empiris lapangan guna memetakan dampak psikososial dan pola adaptasi hukum baru yang dikembangkan pelaku pernikahan lintas agama pasca implementasi regulasi terbaru di kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, I., & Hermansyah. (2024). Asas Pernikahan di Indonesia :Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–163. <https://doi.org/10.51729/sakinah22641>
- Al-Bahutiy, M. I. Y. (2008). *Kasysyaf Al-Qina' "an Matn Al-Iqna."* Jeddah: Wizarah Al-'Adl.
- Al-jaber, A. A. E. (2023). The Conditioning of Islam in Matters of Personal Status Between Islamic Fiqh and Jordanian Personal Status Law No. (15) for 2019. *Jordan Journal of Islamic Studies*, 19(4), 195–231. <https://doi.org/10.59759/jjis.v19i4.285>
- Al-Jashash, A. I. A. (1992). *Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabiyy.
- Al-Kalbiy, M. I. J. (2005). *Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Kasaniy, A. (1996). *Badai' Al-Shanai' fi Tartib Al-Syarai'*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Qulyubi, A. S., & 'Amirah, A. A.-B. (1995). *Hasyiyata Qulyubi wa 'Amirah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syariah wa Al-Manhaj* (1st ed.). Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Amisah, & Hadiati, M. (2024). Analisis Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *UNES Law Review*, 6(3), 9051–9058. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Asrofi, & Mukhlas, O. S. (2024). Hukum Perkawinan Dalam Tata Hukum Yordania dan Yaman Selatan. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 644–662. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.842>.Marriage
- Asy'ari, & Fisa, T. (2022). Interfaith Marriage in Perspectives of Classical and Modern Scholars. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 287–300. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6772>
- Auda, J. (2015). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, A. (2026). Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 23(1), 15–32. <https://doi.org/10.54629/jli.v23i1.1239>
- Bunyamin, M. (2019). Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern. *ASAS*, 11(2), 51–76. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5597>

- Devi, R. S. (2025). Kajian Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dikabulkan Pengadilan Pasca Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6838–6844).
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2608>
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 7(2), 1–14.
<https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>
- Gusmian, I. (2019). *Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan di Indonesia (Peneguhan, Kontestasi, dan Pertarungan Wacana)*. Yogyakarta: Yayasan Siwa Yogyakarta.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Hartanto, D. A. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 137–157. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>
- Huberman, M. A., & Miles, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Humaira, B., Aisya, A., Syahputra, A., & Siregar, A. (2024). Memahami Istihsan : Pengertian dan Penerapannya dalam Hukum Islam. *Jurnal Cendekia ISNU-SU*, 1(3), 195–201. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i3.521>
- Hutasoit, D. R. D. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum? Retrieved from LK2FHUI website: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>
- Indonesia, P. R. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. , (1974). Indonesia.
- Jayusman, Dermawan, O., Bunyamin, M., & Sudarman. (2020). Contestation Between Islamic Authority and Local Culture in Marriage Law in Jordan. *Proceedings of the 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, 492, 294–298. Atlantis Press.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.056>
- Jordan., T. H. K. of. *Constitution of the Hashemite Kingdom of Jordan 1952*, Jordan, WIPO Lex.
- Jordan., T. H. K. of. *Jordan: Personal Status Law No. 15 of 2019* (قانون الأحوال الشخصية لسنة 2019), (2019). Jordan.
- Kamaluddin, I., Lahuri, S. bin, Hidayat, I. N., Nasution, S., Kanggas, Z. F. H., & Mahmud, H. bin. (2026). State-Mediated Fiqh and the Regulation of Muslim Interfaith Marriage in Southeast Asia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 20(1), 149–172. <https://doi.org/10.24090/mnh.v20i1.15954>

- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir dari Polemik Perkawinan Beda Agama. *Journal of Scienteck Research Amd Development*, 5(1), 477–482. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>
- Lestari, O. (2023). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Syafi'i dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Nizam: Indonesian Journal of Research and Community Service*, 1(1), 45–62.
- Ma'u, D. H., Wagiyem, Salma, & Taqwa, R. H. N. (2025). Interfaith Marriage Involving Muslims in Indonesia: Legal Pluralism and Maqāṣid al- Shari'ah Perspectives. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(2), 155–169. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v10i2.11069>
- Nasrulloh, M., Witro, D., Baskoro, A., Ahmad, S., Ermawan, M. Z. U., & Alghani, R. (2025). Between Theoretical Sharia and Practical Realities : A Critical Analysis of Interfaith Marriage in Classical Texts and Contemporary Legal Contexts. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 15(1), 1–35. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2025.15.1.1-35>
- Ningrum, I. S. (2017). Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbāḥ Hukum. *FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR*, 5(1), 39–51. <https://doi.org/10.32832/mizan.v5i1>
- School, C. L. (n.d.). Jordan | Legal Information Institute. Retrieved June 23, 2026, from https://www.law.cornell.edu/gender-justice/location/jordan?utm_
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (8th ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Sumaelan, T. (2024). KHI Versus CLD KHI: Studi Kasus pada Implementasi di Indonesia. *Sahaja: Jurnal Syariah*, 3(1), 298–319.
- Van Hoecke, M. (2015). Methodology of Comparative Legal Research. *Recht En Methode in Onderzoek En Onderwijs*. <https://doi.org/10.5553/REM/.000010>
- Wiranto, Aziz, Z., Turnip, I. R. S., & Efendi, R. (2026). Hukum Perkawinan Di Timur Tengah : Mesir, Yordania, Suriah, Dan Arab Saudi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 587–598. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4351>
- Zaydan, A. K. (1993). *Al-Mufashal fi Ahkam Al-Mar'ah wa Al-Bayt Al-Muslim fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.